

## FENOMENA CROSSDRESSING: ANTARA KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN ETIKA SOSIAL DALAM ISLAM

Rinanza Tri Dewantara<sup>1</sup>, Putri Salsabila<sup>2</sup>, Anida Wafa Choirunnisa<sup>3</sup>, Dela Hanifah<sup>4</sup>, Claura Hariyanti<sup>5</sup>, Aditia Muhammad Noor<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Brawijaya

E-mail: [rinanza@student.ub.ac.id](mailto:rinanza@student.ub.ac.id)

**Abstract:** *Cross dressing is the act of someone wearing and dressing according to a different gender compared to their own gender. That is, this crossdressing is a deviant behavior towards a way of looking and behaving that is not in accordance with one's gender. Most of those who behave crossdressing is a gender minority. In Indonesia, the phenomenon of crossdressing is widely found, even as time goes by, variations of this crossdressing spread to the clothes worn by Muslim women. With the style of a long, closed robe, wearing a veil, and sometimes wearing a hijab, it is possible that everyone who wears the clothes is not of their original gender. Another term that can define the previous statement is crosshijaber. In this study using the method of literature study or library research using a qualitative descriptive approach in explaining the overall causes of the phenomenon of crossdressing in society. This research method is carried out by searching and reading several reference sources that will be used as references and written forms such as articles, journals, and others. The results of the research conducted can be concluded that the beginning of the phenomenon of crossdressing came from the Egyptian kingdom and spread to various regions. The phenomenon of crossdressing itself is one of the effects of the times. In Indonesia itself, the perpetrators of crossdressing have been alluded to from an Islamic perspective, which in essence is considered to be against predetermined fate and is not at all justified. This crossdressing is not only causing criminal acts or sexual acts which only lead to disobedience.*

**Keywords:** *Crossdressing, Gender, Cross Hijaber*

### Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman dengan teknologi yang modern, banyak sekali inovasi dan kreativitas buatan manusia yang sering diluar dugaan. Terlebih pada bidang *fashion* yang mungkin banyak digemari oleh masyarakat golongan rendah maupun golongan tinggi. *Fashion* sangat penting bagi mereka yang mengerti akan hal itu. Namun dengan adanya perkembangan *fashion* ini menimbulkan beberapa dampak seperti penyalahgunaan fungsi dari tujuan *fashion* itu sendiri. Kasus-kasus nyata dan sangat marak terjadi sekarang yaitu perilaku *cross dressing*.

Kebanyakan dari itu masyarakat Islam percaya bahwa perilaku seperti itu tidak hanya melawan moralitas, tetapi juga melawan hukum alam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. *Cross dressing* bagi masyarakat Indonesia dianggap sebagai hal tabu. Hal ini dikarenakan *crossdressing* telah dinilai melanggar kodrat.

## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

Sebagian besar penduduk muslim menilai sesuatu berdasarkan hukum islam dan dalam syariah islam perilaku crossdressing dinilai sebagai yang tidak baik atau salah.<sup>1</sup>

Perilaku *Crossdressing* bisa disebut juga dengan transvetis, yaitu seseorang yang berpakaian lawan jenis. Transvetis dipandang sebagai suatu bentuk identifikasi medis atas perilaku seksual seseorang untuk mendapat kepuasan seksual bila memakai pakaian dari lawan jenisnya. Perilaku *Crossdressing* dapat dilatarbelakangi oleh nilai sejarah dan budaya tertentu, contoh seperti saat berlatih kesenian Ludruk. Dalam konteks budaya ini, *crossdressing* menjadi bagian dari tontonan berorientasi hiburan. Selain itu, *crossdressing* juga merupakan bentuk ekspresi gender individu, menciptakan ruang dan perlawanan terhadap dominasi budaya patriarki yang dominan<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Pada jurnal lain juga disebutkan bahwa stratifikasi gender atau homoerotisme, di mana laki-laki berperan sebagai perempuan atau sebagai perempuan dalam peran laki-laki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motif di balik perilaku waria ini bukan hanya pemuasan hasrat seksual (*transvestisme*), tetapi terkait dengan nilai-nilai budaya dan ekspresi diri tertentu.

*Cross dressing* merupakan tindakan seseorang memakai dan berpenampilan sesuai dengan gender yang berbeda dibandingkan dengan gendernya sendiri. Maksudnya, *cross dressing* ini merupakan perilaku penyimpangan terhadap cara berpenampilan dan berperilaku yang tidak sesuai dengan gender yang dimiliki. kebanyakan dari mereka yang berperilaku *cross dressing* ini merupakan minoritas gender. Munculnya perilaku *cross dressing* pada diri seseorang hanya untuk kebebasan berekspresi dan beretika sosial dalam Islam. Tindakan penolakan yang bersifat negatif pun kerap kali ditujukan kepada beberapa publik figur laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan. Seiring berjalannya waktu, dikhawatirkan tindakan ini dapat menimbulkan berbagai perlakuan kejahatan.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, fenomena crossdressing ini banyak sekali ditemukan bahkan seiring berjalannya waktu, variasi dari *cross dressing* ini menyebar ke pakaian yang dikenakan seorang muslimah. Dengan gaya jubah panjang, tertutup,

---

<sup>1</sup> Aly Mecca, Ahmad Fahrul Muchtar Affandi, and Gumilar Pratama, 'Men With Hijab: Menetapkan Kejamakan Identitas Gender Cross-Hjaber Di Media Sosial', *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 15.2 (2022), 90–99.

<sup>2</sup> Marta Fanasca, 'Crossdressing Dansō: Negotiating between Stereotypical Femininity and Self-Expression in Patriarchal Japan', *Girlhood Studies*, 12.1 (2019), 33–48.

<sup>3</sup> Mary L Hjelm, 'Spectrums of Shakespearean Crossdressing: The Art of Performing Women: By Courtney Bailey Parker, Routledge Studies in Shakespeare, New York and London, Routledge, 2020, Xii+ 156 Pp.,£ 115 (Hardback), ISBN 978-0-3673-3341-6' (Taylor & Francis, 2020).

<sup>4</sup> Maulina Sri Wahyuni and others, 'FENOMENA CROSSHIJABER PERSPEKTIF HADIS', *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*, 2020, 1–4.

## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

memakai cadar, dan kadang berhijab menjadi kemungkinan bahwa setiap orang yang memakai pakaian itu bukan gender aslinya. Istilah lain yang bisa mendefinisikan pernyataan sebelumnya adalah *cross hijaber*.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana awal mula terjadinya fenomena *Crossdressing*? (2) Bagaimana hubungan *Crossdressing* dengan kebebasan berekspresi dan etika sosial dalam Islam? (3) Bagaimana terjadinya fenomena serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari *Crosshijaber*? (4) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap *Crosshijaber*?

Penulisan artikel ini bertujuan sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan awal mula terjadinya fenomena *Crossdressing* (2) Mengetahui keterkaitan hubungan *Crossdressing* dengan kebebasan berekspresi dan etika sosial dalam Islam (3) Mengetahui fenomena serta dampak dari *Crosshijaber*(4) Mengetahui dan meninjau pandangan masyarakat terhadap *Crosshijaber*.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menjelaskan secara keseluruhan penyebab terjadinya fenomena *Crossdressing* di masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan membaca beberapa sumber referensi yang akan dijadikan sebagai rujukan dan bentuk tulisan seperti artikel, jurnal, dan lain-lain.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Awal Mula Fenomena *Crossdressing***

*Crossdressing* adalah suatu perbuatan dimana ada seorang lelaki maupun wanita yang berpenampilan tidak sesuai dengan gender. Terdapat cerita sejarah yang panjang mengenai fenomena *crossdressing* tersebut. Bermula di zaman kerajaan Mesir, para wanita diberikan tuntutan untuk menjadi seorang raja. Akan tetapi, untuk meminimalisir terjadinya bencana mereka diwajibkan untuk mengenakan pakaian laki-laki. Kemudian, di masa romawi kuno terdapat cerita tentang seorang pria yang dikenal dengan nama Clodius yang tertangkap pada saat melakukan penyamaran dengan cara mengenakan busana wanita. Pada awalnya ia masuk ke dalam tempat pemujaan yang dikhususkan bagi kaum wanita, namun kemudian ia diberikan kebebasan sebab perbuatan yang ia lakukan dirasa tidak sampai menyalahi aturan sosial. Pada akhirnya, tindakan *crossdressing* tersebut

---

<sup>5</sup> Annisa Asyarofa and Faiza Hanin Nastiti, 'PERILAKU CROSS HIJAB DI MEDIA SOSIAL TWITTER:(Analisis Perilaku Cross Hijab Sebagai Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Ilmu Fikih)', *Al-Usaryyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), 56–78.

***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

semakin tersebar di beberapa daerah dan masuk ke dalam kebudayaan lokal yang kemudian sampailah di negara Indonesia. Pada masa orde baru, fenomena crossdressing sebenarnya telah merebak di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya sebagian tokoh masyarakat yang menggunakan busana wanita.<sup>6</sup>

Pada istilah medis, *crossdressing* disebut juga dengan *transvestitisme*, yakni tindakan yang menyebabkan seseorang mengenakan busana yang tidak sesuai jenis kelaminnya. Tindakan tersebut dapat bermula dari individu yang memiliki perasaan kurang nyaman pada jenis kelaminnya. Selain itu, trauma masa lalu juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan *crossdressing* ini. Crossdressing dengan transgender merupakan dua hal yang berbeda. Dari sisi orientasi seksualnya, seseorang yang melakukan tindakan *crossdressing* mempunyai orientasi seksual yang sama atau sesuai pada jenis kelamin asli yang dimilikinya. Sedangkan orientasi seksual pada kaum transgender berkebalikan dengan jenis kelamin aslinya. Oleh sebab itu, *crossdressing* sendiri dapat dilakukan dengan tujuan mulai dari melakukan penyamaran dengan maksud melakukan tindak kriminal, sebagai hiburan, mengekspresikan diri, hingga menjadi pemuas seksual pelaku.<sup>7</sup>

Fenomena *Crossdressing* muncul di mana para lelaki atau pria membuat komunitas *Crossdressing* dengan alasan bentuk mengekspresikan diri mereka. Bagi mereka perilaku ini tidak termasuk ke dalam ranah LGBT, karena masih dalam heteroseksual yang artinya mereka masih menyadari dan menjalankan takdir mereka sebagai seorang lelaki. Namun, selaras dengan itu, fenomena *crossdressing* ini malah dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan seperti asusila, perampokan, dan lain sebagainya seiring dengan munculnya berita pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang oleh pemerintah pada waktu itu.

Hijab di Indonesia mulai terlihat perubahan makna ketika hijab digunakan untuk menutupi aurat, namun kini telah menjadi fashion yang merebak dan menggoda menjadi sebuah gaya pakaian yang membungkus perbedaan antara hijab yang dulu dan sekarang menjadi sesuatu yang menarik agar para wanita berjilbab berkumpul dan bersaing satu sama lain. Ternyata tidak hanya wanita yang memakai hijab, namun akhir-akhir ini juga ada pria yang ingin memakai hijab yaitu *crosshijaber*. *Crosshijaber* adalah perilaku menyimpang dimana hijab digunakan sebagai sarana pembenaran dan pemenuhan keinginan.

---

<sup>6</sup> Ihsan Kamaludin and Suheri Suheri, 'Fenomena Cross Hijab Dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan Di Masyarakat', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15.2 (2021), 338–59.

<sup>7</sup> Nur Fatimah, 'Peran Pendidikan Islam Dalam Menanggulangi Fenomena Crosshijabers', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 6.4 (2020), 323–32.

### **Hubungan Crossdressing dengan Kebebasan Berekspresi dan Etika Sosial Dalam Islam**

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang fenomena *crossdressing*. Salah satunya adalah karya Holly Devor yang mengulas mengenai karya Vern L. Bullough. Ia memberikan penegasan tentang adanya perbedaan motif atau niat dari fenomena *crossdressing* di antara wanita dan juga pria. Dari sisi wanita cenderung melakukan tindakan penyamaran dengan maksud untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Hal tersebut bertolak belakang dengan motif para pria yang melakukan *crossdressing* demi kepuasan seksualnya. John L. Moulton juga memberikan sebuah penegasan tentang fenomena *crossdressing* yang mayoritas dilancarkan oleh kaum yang menyukai sesama jenisnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan hasrat serta dapat memperoleh keuntungan lainnya.<sup>8</sup>

Dalam Islam kebebasan berekspresi memang sangat dihargai. Akan tetapi dalam etika menggunakan busana, agama muslim menetapkan beberapa batasan bagi kaum pria maupun wanita. Dari sisi wanita ditetapkan batasan aurat untuk seluruh tubuh termasuk kepala. Oleh karena itu, dalam islam diwajibkan untuk menggunakan hijab bagi perempuan. Sedangkan dari sisi laki-laki ditetapkan batas aurat mulai dari pusar hingga lutut. Melalui beberapa batasan yang ada dapat terlihat bahwa dalam etika berbusana di antara kaum wanita maupun pria terdapat sebuah perbedaan.

<sup>9</sup>Terdapat penjelasan mengenai beberapa etika berbusana yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

1. Seorang wanita dilarang memperlihatkan aurat dan ketika berpakaian disarankan agar memakai pakaian yang tidak ketat dan tebal.
2. Dalam berpakaian, seorang lelaki tidak diperbolehkan untuk menyerupai busana perempuan begitupun sebaliknya.
3. Tidak merupakan pakaian syuhroh (dengan tujuan ketenaran).

Sesuai dengan poin kedua, telah jelas bahwa Islam mengharamkan bagi lelaki muslim untuk berpakaian menyerupai seorang wanita maupun berlagak layaknya seorang wanita. Hal tersebut juga berlaku bagi wanita muslim, mereka juga tidak diperbolehkan berpakaian yang menyerupai lelaki. Larangan-larangan tersebut telah tercantum secara jelas di Al-Qur'an. Ungkapan yang menampakkan usaha manusia guna menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkannya seperti dalam hal bertingkah laku, berpakaian, dan yang berkaitan dengan sifat-

---

<sup>8</sup> Kamaludin and Suheri.

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, 'Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016), 41–58.

## **Rianza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam**

sifatnya disebut dengan *tasyabbuh* (Imam al-Ghazali). Dalam <sup>10</sup> juga dijelaskan bahwa Tasyabbuh di dalam agama Islam meliputi penyerupaan seseorang dalam model berbusana, budaya masyarakat, serta tingkah laku yang tidak sesuai dengan gendernya. Hukum dari *tasyabbuh* sendiri ialah haram serta dianggap sebagai salah satu dosa besar dan Allah SWT akan melaknat siapapun orang yang melakukannya. <sup>11</sup>

### **Fenomena serta Dampak Cross-hijaber di Media Sosial**

*Crosshijaber* diambil dari dua suku kata, yakni *cross* dan *hijaber*. Dimana *cross* sendiri memiliki makna menyeberang, melintasi, dan merintang. Sedangkan *hijaber* bermakna jilbab atau kerudung yang tertutup. *Crosshijaber* adalah sebutan untuk pria yang suka memakai pakaian muslimah wanita. Istilah *crosshijaber* merupakan pengurangan bahasa dari istilah *cross dressing*. Artinya, seorang *crossdresser* ini lebih dari sekedar penggunaan jilbab sebagai bentuk identitas wanita, barang-barang lainnya seperti kosmetik, pakaian, pakaian dalam, stoking dan tas juga biasa dikenakan oleh grup *crosshijaber* ini. Dengan kata lain, menggunakan tubuh sebagai salah satu metode dalam mengekspresikan identitas mereka yang baru. <sup>12</sup>

*Crosshijaber* mulai beredar di media sosial Indonesia seperti *Facebook* dan *Instagram* dengan nama @infinity dan mulai tayang di YouTube pada tahun 2019. Akun media sosial Instagram tersebut memuat *feed instagram* yang menampilkan beberapa gambar pria berpakaian wanita dengan aksesoris seperti hijab, jubah dan kerudung. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada jurnal "*Men With Hijab: Menetapkan Kejamakan Identitas Gender Cross Hjaber di Media Sosial*" terdapat dua grup Facebook *Cross hijaber* yaitu: (1) *Crossdresser Muslimah* dan (2) *Cross dresser Muslimah*. Pada jurnal tersebut ditemukan bahwasanya terdapat berbagai unggahan foto dengan identitas dan feminitas yang beragam. Hal ini menjadikan persepsi masyarakat terhadap *crosshijaber* sebagai suatu budaya yang berorientasi kepada hal berbau homoseksual ataupun fetisisme

Foto identitas beragam pada unggahan tersebut disesuaikan berdasarkan adopsi dari berbagai tema dan identitas ciri mereka seperti *hijaber trendy*, seksi, full makeup, bercadar, bahkan hamil. Foto mesra bersama pasangan, ada juga foto dengan *undertone* sensual yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu seperti paha, payudara, selangkangan. Sehingga tidak sedikit anggota yang menggunakan

---

<sup>10</sup> Nablur Rahman Annibras, 'Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2017), 75–96.

<sup>11</sup> Rositah Kambol, 'Kesalahan Lelaki Berpakaian Wanita Atau Menyerupai Wanita (Tasyabbuh): Isu Dan Cadangan Penyelesaian', *Journal of Law and Governance*, 3.1 (2020), 113–26.

<sup>12</sup> Hamdan Hidayat, 'Crosshijaber Antara Trend Dan Gejolak Sosial (Analisis Perilaku Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an Dan Psikologi)', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19.2 (2020), 190–202.

## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

grup tersebut untuk mencari pasangan seks dengan menunjukkan gambar-gambar sensual atau menggunakan foto sebagai objek obsesinya. *Crosshijaber* dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dari seorang pria yang dengan sengaja menggunakan hijab sebagai cara untuk menghalalkan hawa nafsu yang tidak sesuai pada kodratnya.

Dampak dari adanya *crossdressing* atau *crosshijaber* ini dapat dibagi menjadi 2 point, yaitu:

1. Tingkat pelecehan seksual dan Tindakan tidak senonoh  
Dikarenakan dengan pria yang mengenakan pakaian wanita ini dikhawatirkan akan secara sewenang melakukan tindakan yang melanggar norma bahkan hingga pada pelecehan seksual secara verbal maupun fisik. Seperti memeluk, memegang anggota vital perempuan, mencium, dan bahkan masuk ke dalam tempat-tempat khusus perempuan, seperti kamar tidur, kamar mandi tanpa disadari bahwa orang tersebut adalah lawan jenis.
2. Tingkat Kriminalitas dan Penipuan  
Penggunaan hijab atau cadar secara otomatis menutup 95% bagian wajah, dan sangat kecil kemungkinan diketahui identitas wajahnya, hal ini dapat meningkatkan risiko kenaikan tingkat kriminalitas dengan munculnya modus *crossdressing* tanpa sepengetahuan korban.

### **Faktor Lingkungan yang Melatar Belakangi Adanya *Crossdressing***

*Crossdressing* dapat dikalkulasikan ke dalam suatu contoh fenomena dalam perkembangan zaman. Menurut Karl Marx seorang filsuf dan pula jurnalis, mengatakan bahwa Perkembangan zaman ialah perubahan menyeluruh secara struktural suatu keadaan sosial, ekonomi, maupun politik di dalam masyarakat. Hal ini menguatkan persepsi bahwasanya *Crossdressing* merupakan sebuah salah satu fenomena yang mana di dalam sebuah perkembangan memiliki sebuah unsur abstraksi yang terjadi. Tidak ada acuan tebakan yang dapat dilakukan oleh individu tentang sesuatu yang akan muncul dan berkembang.

Faktor utama dalam terciptanya sebuah fenomena *Crossdressing* ialah adanya sebuah ketimpangan pemahaman dan pemberian hak sosial gender kepada pelaku di dalam lingkungannya. Sehingga memunculkan dampak kepada cara pandang dan berfikir pelaku. Perlu dipahami bahwasanya pengertian gender dan jenis kelamin ini berbeda. Gender dapat diartikan sebagai suatu kondisi penerimaan serta perilaku sosial yang diperoleh suatu individu berdasarkan pada pencirian maskulinitas ataupun feminitas di dalam lingkup masyarakat.

Sebab dan akibat dalam hal ini berhubungan erat dengan hukum penalaran logis yang biasa dikenal dengan Silogisme. Menurut Aristoteles yang disebut sebagai bapak logika, mengatakan bahwa di dalam silogisme terdiri dari tiga aspek, yaitu:

## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

1. Premis mayor (pernyataan umum)  
Memuat hubungan antara suatu kategori dengan suatu atribut/golongan/karakteristik tertentu.
2. Premis minor (pernyataan khusus)  
Berisi hubungan antara suatu kasus atau individu tertentu dengan kategori di dalam premis mayor.
3. Kesimpulan (conclusion)  
Berisi kesimpulan yang ditarik di dalam hubungan antara premis mayor dan juga premis minor.

Ketika hal ini bersifat saling berhubungan dan akan membentuk suatu argumen yang logis. Jika diaplikasikan di dalam pembahasan faktor-faktor dari *Crossdressing*, dapat diartikan bahwa “cara yang benar akan memberikan hasil yang benar pula”. Jika pelaku *Crossdressing* semasa hidupnya tidak mendapat perlakuan sosial yang benar di dalam masyarakat, maka akan menimbulkan sebuah kerugian pula dimasa yang akan datang yang pada akhirnya pelaku melakukan berbagai cara untuk mengekspresikan identitas gender yang dia inginkan tanpa memperhatikan kodrat sebenarnya yang telah diberikan.

Namun konsep ini tidak dapat dijadikan acuan tetap karena justru menimbulkan gejala *Post Hoc Ergo Propter Hoc*<sup>13</sup> atau dapat diartikan sebagai kecacatan dalam berfikir, dikarenakan masih banyak faktor lain dan juga fenomena *Crossdressing* di kalangan masyarakat terkadang dimanfaatkan oleh individu yang mencari keuntungan pribadi dalam segi biologis maupun ekonomi dengan melakukan tindak kriminal dan mengatasnamakan perempuan dikarenakan *Gender Style* sedang dikenakan.

### **Pandangan Masyarakat Terhadap *Crosshijaber***

Hijab adalah pemisah antara wanita Muslim dan non-Muslim dan mayoritas tujuannya adalah untuk memisahkan laki-laki dari perempuan. Selain itu, faktor hijab fashion sebagai simbol budaya Islam. Gus Miftah (Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, Yogyakarta) berpendapat bahwasanya kembali kepada kesadaran individu tentang penilaian terhadap *crosshijaber* tersebut. dasar hukum dan satu-satunya menggambarkan pakaian yang sesuai dengan syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an Al-Ahzab: 59. *Cross hijaber* merupakan aktivitas negatif sehingga menghilang di jalur hukum pun *cross hijaber* adalah penistaan terhadap ayat Al Quran.

---

<sup>13</sup> Raja Oloan Tumanggor Carolus Suharyanto, *LOGIKA ILMU BERPIKIR KRITIS*, ed. by C. Erni Setyowati (PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI), 2019).



## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

Letak pelecehan terhadap agama yaitu karena hijab adalah sebuah identitas agama yang tidak bisa diganggu gugat, berbeda jika hanya sebatas hobi memakai hijab saja, namun tidak menimbulkan perbuatan yang merugikan. Yang lebih parah apabila *cross hijaber* dapat merubah paradigma masyarakat bahwasanya *crosshijaber* adalah tidak salah sehingga dianggap sebagai kebebasan berekspresi.

Akan tetapi, manakah yang dapat dikatakan menjadi gaya dan pakaian wanita, semua itu bergantung juga pada tiap-tiap daerah dikarenakan terdapat yang menjadi gaya seorang wanita di sebagian tempat, tetapi tidak menimbulkan masalah bahkan menjadi budaya berpakaian di tempat lain. Contohnya saja di Arab yang mana para lelaki mayoritas memakai jubah putih yang panjangnya hingga mata kaki dan memakai penutup kepala yang biasa kita kenal dengan sorban. Layaknya menggunakan pakaian daster yang biasa dikenakan oleh kaum wanita di negara Indonesia. Terlepas dari itu semua, itu memang menjadi pakaian bagi mereka kaum pria disana. Dapat dilihat sebenarnya adat berpakaian wanita atau bukan itu bisa jadi tergantung pada zaman dan tempat. Sebenarnya di Indonesia banyak juga para lelaki terkhusus seorang muslim yang menggunakan jubah panjang tersebut untuk beribadah atau bagi anak muda hanya sekedar *hangout* bersama teman-temannya apalagi ketika bulan suci Ramadhan. Fakta nyata dan jelas sudah terjadi seperti ketika seorang lelaki atau pria tengah memakai rok dan itu terjadi di negara ini, hal tersebut sudah dianggap oleh kalangan masyarakat bahwa lelaki ini bergaya bak perempuan atau wanita, sebagaimana ketika kita melihat gaya para 'banci'. Semua itu memang tergantung pada budaya yang sudah ada dan diterapkan di suatu daerah sejak dahulu.

### **Perilaku Crossdressing di Malaysia**

Pada tanggal 18 Desember 2008, Departemen Pengembangan Islam Malaysia mengeluarkan fatwa bahwa laki-laki dilarang berpakaian seperti perempuan dan sebaliknya. Dalam mengelaborasi keputusan tersebut, mereka merujuk pada Dr Wahbah Az-Zuhaili yang dalam bukunya *Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* menjelaskan bahwa laki-laki dilarang untuk meniru perempuan baik dari perilaku, nada suara, perhiasan, cara berpakaian dan hal-hal yang secara khusus berhubungan dengan wanita. Selain itu, para ulama juga pernah merujuk kitab *Fatwa wa Rasai'il Lil Nisa* karya Al-Syeikh Muhammad bin Soleh al Uthaimin.

Pada tahun 1982, Konferensi Komite Fatwa Dewan Nasional Urusan Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahwa perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya melalui operasi dilarang dalam syariah, kecuali individu tersebut adalah *khunsa musykil*, yakni orang yang memiliki aurat pria dan wanita. Pandangan ini diulangi pada tahun 1989. Masalah lain yang berkaitan dengan transgenderisme adalah masalah mengubah status gender di ID Mykad, yang

## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

dibahas selama 68 tahun Konferensi pada tahun 2005. Diputuskan bahwa diperbolehkan jika penyebab operasi transgender juga diperbolehkan dalam Islam, namun jika operasi tersebut dilarang oleh hukum Islam, juga dilarang untuk mengubah jenis kelamin pada MyKad ID.

Perbuatan *cross-dressing* merupakan pelanggaran berdasarkan sebagian besar UU/Pemberlakuan Tindak Pidana Syariah. Dengan demikian, umat Islam di Malaysia diharapkan mengetahui dan menaati hukum ini. Penting untuk dicatat bahwa karena legislatif negara bagian memiliki kekuatan untuk membuat hukum Syariah masing-masing, apa yang merupakan pelanggaran dan apa hukumannya, mungkin berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Sampai saat ini, tidak ada keseragaman hukum antara semua negara. Sebuah perbandingan dibuat pada pelanggaran *cross-dressing* antara negara bagian diantaranya Selangor, Terengganu, Wilayah Federal, Negeri Sembilan, Kelantan, Johor, dan Kedah.

Pertama, kajian terhadap unsur-unsur yang merupakan pelanggaran akan menghasilkan temuan bahwa untuk negara bagian seperti Selangor, Terengganu, Wilayah Federal, Johor dan Kedah, penting untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk tujuan asusila. Sedangkan untuk Kelantan dan Negeri Sembilan, terlihat sifat kejahatannya. Kedua, berdasarkan negara-negara yang tercantum di atas, Johor, Kelantan dan Kedah menggunakan istilah “dan” yang berarti bahwa jika pelaku memakai dan bertindak seperti wanita pada saat yang sama, barulah ia akan bertanggung jawab.

Namun untuk negara bagian lain, baik berpakaian seperti wanita atau bertingkah seperti wanita, kedua tindakan tersebut merupakan pelanggaran menurut undang-undang negara bagian. Ketiga, sehubungan dengan hukuman yang berkaitan dengan denda, semua negara bagian mengenakan jumlah denda yang sama yaitu RM1000.00 sebagai jumlah maksimum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada keseragaman dalam hal denda.

Akan tetapi, terkait dengan hukuman penjara, Negeri Sembilan dan Kelantan berbeda dengan negara bagian lain karena hukumannya adalah enam bulan penjara, yakni setengah dari masa hukuman penjara di negara bagian lain yang dua tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di Negara Malaysia telah ditetapkan hukuman bagi seseorang yang melakukan kegiatan *crossdressing*.

14

### **Sub Pembahasan**

---

<sup>14</sup> Mardhiyyah Sahri and others, ‘Analyzing the Islamic and Legal Awareness of the Muslim Male Students in Malaysia of the Prohibition on Cross Dressing’, *Middle-East Journal of Scientific Research*, 21.10 (2014), 1718–23.

## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

Di Indonesia, fenomena crosshijaber, pria yang berpakaian seperti wanita bercadar, sudah banyak bermunculan. Pada awalnya fenomena ini mulai populer di jejaring sosial khususnya di Instagram, namun sedikit demi sedikit mulai terungkap ke publik. Hal ini tentu saja membuat resah warga masyarakat. Karena sulit mengenali pria bercadar. Dia bisa saja melakukan kejahatan dengan mengenakan pakaian wanita. Sejak awal, *cross hijaber* lebih suka berdandan layaknya perempuan. Grup ini menggunakan slogan-slogan yang sedang menjadi tren di Indonesia. Alih-alih sekadar ingin mengekspresikan perilaku yang tidak menyimpang, mereka memanfaatkan tren kriminal ini.<sup>15</sup>

Ada pun dari dampak *crosshijaber* ini, pada dasarnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang keras umatnya berpakaian menyerupai lawan jenis. Larangan menyerupai lawan jenis ini mencakup semua hal, baik tingkah laku, gaya bicara, hingga cara berpakaian. Terdapat penegasan khusus mengenai larangan mengenakan pakaian yang merupakan kekhususan lawan jenisnya. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pria yang berpakaian wanita dan sebaliknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata:

*"Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria"* (HR. Bukhori)

Melalui ayat lain, Allah berfirman yang bermaksud:

*"Dan aku (syaiton) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata "* (Surah al-Nisa':119)

Dalam jurnal (Hidayat, 2020), dituliskan bahwa Gus Miftah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, Yogyakarta berpendapat bahwasanya crosshijaber itu kembali kepada kesadaran individu masing-masing. Gus Miftah tidak memaksakan bahkan tidak langsung menjudge bahwasanya crosshijaber merupakan perbuatan yang salah. Namun Gus Miftah hanya sekedar mendeskripsikan mengenai pakaian yang sesuai dengan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab : 59 yang tertulis.

*"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (Surat Al-Ahzab : 59)

---

<sup>15</sup> Wahyuni and others.

## ***Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam***

Dari ayat tersebut, sudah jelas bahwasannya *crosshijaber* merupakan sebuah pelanggaran dalam etika berpakaian. Sebab dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59, dijelaskan bahwasanya hijab itu diperuntukkan bagi kaum perempuan bukan laki-laki. Sedangkan dalam perilaku *crosshijaber* laki-laki mengenakan hijab yang pada hakekatnya diperuntukkan oleh kaum perempuan. Hal yang dikhawatirkan adalah jika terjadi pelecehan seksual atau penyimpangan seksual. Sebab pelaku yang melakukan kegiatan *crosshijaber* tersebut tentunya dapat bercampur dengan perempuan dan masuk kedalam wilayah perempuan seperti toilet tanpa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.

### **Catatan Akhir**

Berdasarkan pada pengamatan serta penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa fenomena *Crossdressing* merupakan salah satu efek daripada perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri khususnya, pelaku-pelaku dari *crossdressing* ini melakukan aksinya dengan menggunakan hijab (*crosshijaber*). Hal ini tentunya dilandasi dengan mayoritas agama islam yang ada di Indonesia. Namun, mengenai *Crossdressing* ini telah disinggung pada perspektif islam yang pada intinya hal ini sangat dianggap menentang takdir yang telah ditentukan dan tidak sama sekali dibenarkan adanya. *Crossdressing* ini pula bukan lain hanya menimbulkan tindakan kriminal maupun tindak sensual yang hanya menjurus pada kemaksiatan.

Sudah seharusnya menjadi upaya masyarakat agar berpikir kritis dan berperilaku lebih baik lagi dalam menyikapi permasalahan yang timbul akibat fenomena *crossdressing*. Kita semua juga harus bisa menyeleksi perbuatan yang menyimpang seperti *crossdressing* ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami adanya fenomena *crossdressing*.

### **Daftar Rujukan**

- Annibras, Nablur Rahman, 'Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2017), 75–96
- Asyarofa, Annisa, and Faiza Hanin Nastiti, 'PERILAKU CROSS HIJAB DI MEDIA SOSIAL TWITTER:(Analisis Perilaku Cross Hijab Sebagai Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Ilmu Fikih)', *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), 56–78
- Fanasca, Marta, 'Crossdressing Dansō: Negotiating between Stereotypical Femininity and Self-Expression in Patriarchal Japan', *Girlhood Studies*, 12.1 (2019), 33–48
- Fatimah, Nur, 'Peran Pendidikan Islam Dalam Menanggulangi Fenomena

**Rinanza Tri Dewantara dkk, Fenomena Crossdressing: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Etika Sosial Dalam Islam**

- Crosshijabers', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 6.4 (2020), 323–32
- Fauzi, Ahmad, 'Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016), 41–58
- Hidayat, Hamdan, 'Crosshijaber Antara Trend Dan Gejolak Sosial (Analisis Perilaku Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an Dan Psikologi)', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19.2 (2020), 190–202
- Hjelm, Mary L, 'Spectrums of Shakespearean Crossdressing: The Art of Performing Women: By Courtney Bailey Parker, Routledge Studies in Shakespeare, New York and London, Routledge, 2020, Xii+ 156 Pp.,£ 115 (Hardback), ISBN 978-0-3673-3341-6' (Taylor & Francis, 2020)
- Kamaludin, Ihsan, and Suheri Suheri, 'Fenomena Cross Hijab Dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan Di Masyarakat', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15.2 (2021), 338–59
- Kambol, Rositah, 'Kesalahan Lelaki Berpakaian Wanita Atau Menyerupai Wanita (Tasyabbuh): Isu Dan Cadangan Penyelesaian', *Journal of Law and Governance*, 3.1 (2020), 113–26
- Mecca, Aly, Ahmad Fahrul Muchtar Affandi, and Gumilar Pratama, 'Men With Hijab: Menetapkan Kejamakan Identitas Gender Cross-Hjaber Di Media Sosial', *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 15.2 (2022), 90–99
- Raja Oloan Tumanggor Carolus Suharyanto, *LOGIKA ILMU BERPIKIR KRITIS*, ed. by C. Erni Setyowati (PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI), 2019)
- Sahri, Mardhiyyah, Khairudin Murad, Mohd Dasuqkhi Mohamad Sirajuddin, Mohamed Azam Mohamed Adil, and Norzaidi Mohd Daud, 'Analyzing the Islamic and Legal Awareness of the Muslim Male Students in Malaysia of the Prohibition on Cross Dressing', *Middle-East Journal of Scientific Research*, 21.10 (2014), 1718–23
- Wahyuni, Maulina Sri, Neng Via, Siti Rodiyah, Nur Fitri, Salsabila Mustopa, Sari Dzulhijah Hidayanti, and others, 'FENOMENA CROSSHIJABER PERSPEKTIF HADIS', *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*, 2020, 1–4